



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUEBELA
DI KECAMATAN ROTE TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Suebela di Kecamatan Rote Tengah, telah diselenggarakan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Suebela di Kecamatan Rote Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 tahun ...

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUEBELA DI KECAMATAN ROTE TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagiannya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah dilapangan atau bumi dengan di peta.
20. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
21. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.
22. Lintang Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah timur garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Batas Wilayah;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Suebela di Kecamatan Rote Tengah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lekona;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Oebau dan Desa Batulilok;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nusakdale, Desa Pilasue, Desa Lenguselu dan Desa Lidabesi; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Limakoli dan Desa Nggodimeda.

Pasal 4

- (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari TK 53.14.04.2003-04.2010-05.2012-000 dengan koordinat $10^{\circ} 39' 53.360''$ LS dan $123^{\circ} 12' 29.781''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lekona Kecamatan Pantai Baru terletak pada pohon bidara di lelebe dekat hutan jati lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2012-001 dengan koordinat $10^{\circ} 39' 59.843''$ LS dan $123^{\circ} 13' 1.315''$ BT yang terletak pada Pohon Kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2012-002 dengan koordinat $10^{\circ} 40' 8.220''$ LS dan $123^{\circ} 13' 42.060''$ BT yang terletak pada Batu Karang di dalam kali mati lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2012-003 dengan koordinat $10^{\circ} 40' 17.222''$ LS dan $123^{\circ} 13' 48.084''$ BT yang terletak pada as jalan desa lekon lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Hutan sampai pada TK

53.14.04.2010 ...

53.14.04.2010-05.2005-05.2012-000 dengan koordinat $10^{\circ} 40' 52.386''$ LS dan $123^{\circ} 14' 11.614''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Lekona Kecamatan Pantai Baru dengan Desa Oebau Kecamatan Pantai Baru terletak pada pohon asam, lutu dano ninilu di hutan besilai.

- (2) Batas sebelah Timur dari arah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Dimulai dari TK 53.14.04.2010-05.2005-05.2012-000 dengan koordinat $10^{\circ} 40' 52.386''$ LS dan $123^{\circ} 14' 11.614''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Lekona Kecamatan Pantai Baru dengan Desa Oebau Kecamatan Pantai Baru terletak pada pohon asam, lutu dano ninilu di hutan besilai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2005-001 dengan koordinat $10^{\circ} 41' 4.067''$ LS dan $123^{\circ} 13' 47.016''$ BT yang terletak pada hutan kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2005-002 dengan koordinat $10^{\circ} 42' 4.194''$ LS dan $123^{\circ} 13' 56.654''$ BT yang terletak pada hutan kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $10^{\circ} 42' 47.114''$ LS dan $123^{\circ} 14' 2.276''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Oebau Kecamatan Pantai Baru dengan Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru terletak pada pohon kusambing dingaek selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.04.2010-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $10^{\circ} 42' 47.114''$ LS dan $123^{\circ} 14' 2.276''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Oebau Kecamatan Pantai Baru dengan Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru terletak pada pohon kusambing dingaek lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2002-001 dengan koordinat $10^{\circ} 43' 33.216''$ LS dan $123^{\circ} 13' 55.449''$ BT yang terletak pada pohon kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Hutan dan kompleks persawahan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2002-002 dengan koordinat $10^{\circ} 43' 53.863''$ LS dan $123^{\circ} 13' 38.008''$ BT yang terletak pada pohon lontar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri kali mati dan hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 0.333''$ LS dan $123^{\circ} 13' 27.745''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru dengan Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru terletak pada tumpukan batu karang/lutu aisele nusaana.
- (3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dimulai dari TK 53.14.04.2010-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 0.333''$ LS dan $123^{\circ} 13' 27.745''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru dengan Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru terletak pada tumpukan batu karang/lutu aisele nusaana lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri desa di doemata sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2001-001 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 1.502''$ LS dan $123^{\circ} 13' 6.624''$ BT yang terletak pada pagar kompleks persawahan doemata dekat jalan desa lalu dilanjutkan

mengarah ke ...

mengarah ke barat daya menyusuri kompleks persawahan doemata dan hutan kusambing sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2001-002 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 18.802''$ LS dan $123^{\circ} 12' 27.510''$ BT yang terletak pada pohon kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan kusambing sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2001-08.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 38.529''$ LS dan $123^{\circ} 12' 14.685''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Pilasue Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru terletak pada tumpukan batu karang aisele lutu tekena'u selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.04.2010-05.2001-08.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 38.529''$ LS dan $123^{\circ} 12' 14.685''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Pilasue Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru terletak pada tumpukan batu karang aisele lutu tekena'u lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 38.148''$ LS dan $123^{\circ} 12' 1.408''$ BT yang terletak pada Pohon kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2001-08.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 38.529''$ LS dan $123^{\circ} 12' 14.685''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Pilasue Kecamatan Rote Selatan terletak pada batu karang batulain di dalam hutan jati selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.04.2004-04.2010-04.2011-000 dengan koordinat $10^{\circ} 43' 51.261''$ LS dan $123^{\circ} 9' 55.564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah terletak pada as ruas jalan taioen kaden di kulus lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Hutan dan ngarai sampai pada TK 53.14.04.2010-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 34.152''$ LS dan $123^{\circ} 11' 33.463''$ BT yang terletak pada pohon jati lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2010-05.2001-08.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 38.529''$ LS dan $123^{\circ} 12' 14.685''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Pilasue Kecamatan Rote Selatan terletak pada batu karang batulain di dalam hutan jati selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.04.2011-08.2001-04.2010-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 29.971''$ LS dan $123^{\circ} 11' 17.369''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah terletak pada pohon kusambing di oekuleoka dalam hutan jati lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Hutan jati sampai pada TK 53.14.04.2010-04.2011-001 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 23.528''$ LS dan $123^{\circ} 10' 59.260''$ BT yang terletak pada tugu dalaha dusun baubafan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Hutan jati dan ngarai sampai pada TK 53.14.04.2010-04.2011-002 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 1.099''$ LS dan $123^{\circ} 10' 19.169''$ BT yang terletak pada Batu karang di kali na'u bi'i lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Hutan jati dan ngarai sampai pada TK 53.14.04.2004-

04.2010-04.2011 ...

04.2010-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43' 51.261" LS dan 123° 9' 55.564" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah terletak pada as ruas jalan taioen kaden di kulus.

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Dimulai dari TK 53.14.04.2003-04.2004-04.2010-000 dengan koordinat 10° 41' 51.614" LS dan 123° 11' 34.128" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Limakoli Kecamatan Rote Tengah terletak pada puncak gunung sangi di dalam hutan sangi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut menyusuri Hutan jati sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2010-001 dengan koordinat 10° 42' 14.605" LS dan 123° 11' 46.430" BT yang terletak pada as jalan desa di panamamen lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Hutan jati sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2010-002 dengan koordinat 10° 42' 30.281" LS dan 123° 11' 54.931" BT yang terletak pada pohon kelapa dekat kali mati' lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Hutan jati sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2010-003 dengan koordinat 10° 43' 10.140" LS dan 123° 11' 54.887" BT yang terletak pada Pohon kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Hutan jati, kompleks persawahan dan memotong kali mati sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2010-004 dengan koordinat 10° 43' 28.774" LS dan 123° 11' 22.211" BT yang terletak pada as jalan rabat desa limakoli lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2010-005 dengan koordinat 10° 43' 37.047" LS dan 123° 10' 8.570" BT yang terletak pada batu karang Batukapa lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2010-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43' 51.261" LS dan 123° 9' 55.564" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Limakoli Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah terletak pada as ruas jalan taioen kaden di kulus selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.04.2003-04.2010-05.2012-000 dengan koordinat 10° 39' 53.360" LS dan 123° 12' 29.781" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lekona Kecamatan Pantai Baru terletak pada pohon bidara di lelebe dekat hutan jati lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2003-04.2010-001 dengan koordinat 10° 40' 34.537" LS dan 123° 12' 3.151" BT yang terletak pada pohon jati lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2003-04.2010-002 dengan koordinat 10° 40' 54.705" LS dan 123° 11' 50.108" BT yang terletak pada as jalan desa Ho-Kola di kekadale lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.04.2003-04.2004-04.2010-000 dengan koordinat 10° 41' 51.614" LS dan 123° 11' 34.128" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Limakoli Kecamatan Rote Tengah terletak pada puncak gunung sangi di dalam hutan sangi.

(5) TK ...

- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan atau Kecamatan.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa yakni 30.25 Km² (tiga puluh koma dua puluh lima kilometer persegi).
- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa, meliputi:
- a. Dusun Ingufao I;
 - b. Dusun Ingufao II;
 - c. Dusun Saindale;
 - d. Dusun Panamamen;
 - e. Dusun Fidelas;
 - f. Dusun Ho I;
 - g. Dusun Ho II; dan

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 9

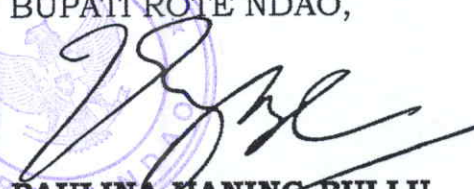
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 8 Februari 2023

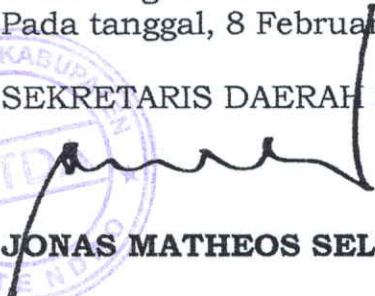
BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 8 Februari 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 020

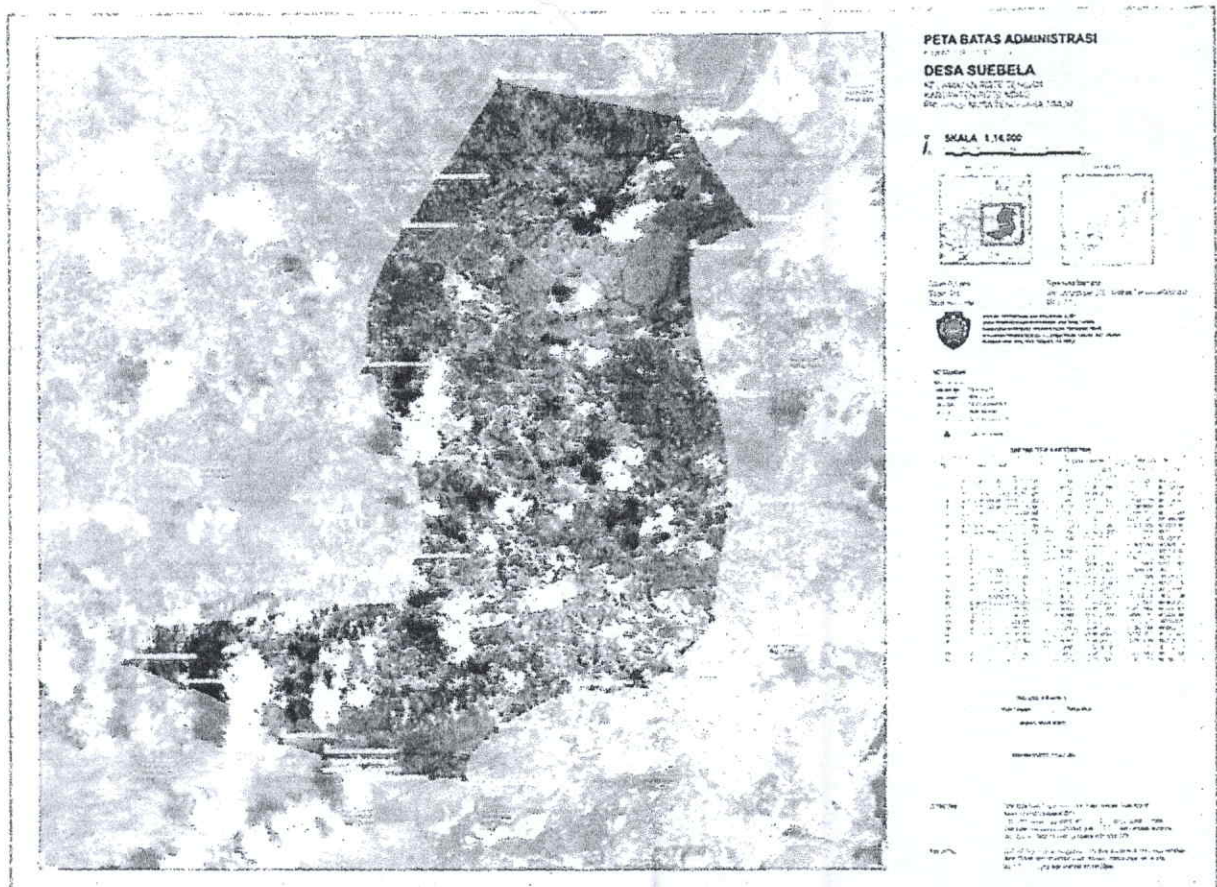
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUEBELA
DI KECAMATAN ROTE TENGAH

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SUEBELA



BUPATI ROTE NDAO,

[Signature]

PAULINA HANING-BULLU